



PT. GUNUNG GAJAH ABADI

JL. ARIEF RAHMAN HAKIM No. 66 SAMARINDA TLP. (0541)742393 - 733591 - 747865, FAX. 0541-747866

DUTA MAS FATMAWATI BLOK B2/15, JL. RAYA FATMAWATI, No. 39 CIPETE, Jakarta. TELP. (021) 72797058-9212040 FAX : (021) 72797051

Email : gununggajahabadi@gmail.com

Website : www.ggasmd.com

KEPUTUSAN DIREKSI PT GUNUNG GAJAH ABADI

No. : 08/SK-GGA/SMD/IX/2025

TENTANG KOMITMEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SESUAI STANDAR PHL, VLHH-K DAN FSC

DIREKSI PT GUNUNG GAJAH ABADI

- Menimbang** :
1. Bahwa standar PHL (Pengelolaan Hutan Lestari), VLHH (Verifikasi Legalitas Hasil Hutan) Kayu dan FSC (Forest Stewardship Council) sudah menjadi komitmen Unit Manajemen sebagai acuan dalam mengelola pemanfaatan hasil hutan kayu dalam pengelolaan hutan lestari;
 2. Bahwa Keputusan Direksi PT Gunung Gajah Abadi No. : 07/SK-GGA/SMD/X/2020 tentang Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari Sesuai Standart PHPL, S-VLK dan FSC sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 3. Bahwa untuk mendukung butir (1) dan (2) di atas perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Perpanjangan IUPHHK Rotasi II seluas 74.980 ha;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.678/MENLHK/SETJEN IHPL.0/9/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Gunung Gajah Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas 74.980 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan Puluh) hektar di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/PHL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
 5. FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN; The FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia;
 6. FSC-STD-50-001 V2-1_EN Requirements for use of the FSC® trademarks.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direksi PT Gunung Gajah Abadi No. : 07/SK-GGA/SMD/X/2020 tentang Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari Sesuai Standart PHPL, S-VLK dan FSC
- Kedua : Berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan hutan alam secara lestari, memanfaatkan hasil hutan kayu dengan Sistem Silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan Standar FSC (Forest Stewardship Council) secara konsisten.
- Ketiga : Menjalankan pengelolaan hutan produksi lestari dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu dengan Sistem Silvikultur TPTI sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.8 Tahun 2021, dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu dan menerapkan Pemanenan Berdampak Rendah (*Reduced Impact Logging*) secara konsisten.
- Keempat : Mengikuti Sertifikasi FSC dengan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mengikuti prinsip-prinsip Standar FSC Code FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN; The FSC National Forest Stewardship Standard of Indonesia dan FSC-STD-50-001 V2-1_EN Requirements for use of the FSC® trademarks secara konsisten.

Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 September 2025

DIREKSI PT GUNUNG GAJAH ABADI
Direktur Utama



Ir. H. Totok Suropto